

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa system merupakan satu kesatuan bulat dan utuh yang di dalamnya terdapat sub system yang membangun system. Masing-masing sub system bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing secara proporsional dan fungsional, sehingga system tersebut terbentuk secara sempurna.

Menurut Titik Triwulan Tutik, sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian - bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.

2.2. Pengertian Pemerintahan, Pemerintah, dan Sistem Pemerintahan

Pemerintahan adalah merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat para penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tugas yang telah ditetapkan dalam perundang – undangan. Pemerintah dalam arti luas adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden dan para menteri. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Karena itu apabila berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.⁶

Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010, 147-148.

Negara.⁷ Sistem pemerintahan bisa diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan

Dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam mencapai tujuan negara. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam mencapai tujuan negara. Menurut para ahli, sistem pemerintahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Menurut Polybius, menurut jumlah orang yang memerintah serta sifat pemerintahannya dibedakan menjadi enam jenis pemerintahan, yakni monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan anarki (oklokasi). Menurut Kranenburg, adanya ketidakpastian penggunaan istilah monarki dan republik untuk menyebutkan bentuk negara atau pemerintahan. Sementara itu, menurut Leon Duguit, membagi bentuk pemerintahan berdasarkan cara penunjukkan kepala negaranya, yakni sistem republik yang kepala negaranya diangkat lewat pemilihan dan sistem monarki yang kepala negaranya diangkat secara turun menurun.

Menurut Jellinec, membagi bentuk pemerintahan menjadi dua, yakni republik dan monarki. Sistem pemerintahan negara-negara di dunia ini berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari negara yang bersangkutan dan disesuaikan dengan keadaan bangsa dan negaranya. Sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer

Menurut Utrecht, ada 3 pengertian pemerintahan, yaitu: pertama. Pemerintahan adalah gabungan dari semua badan kenegaraan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif); kedua Pemerintahan adalah gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang memiliki kekuasaan memerintah (Presiden, Raja, Yang dipertuan Agung); dan ketiga Pemerintahan dalam arti kepala negara (Presiden) bersama kabinetnya.

Menurut Offe, Pemerintahan adalah hasil dari tindakan administratif dalam berbagai bidang, bukan hanya hasil dari pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan undang - undang melainkan hasil dari kegiatan bersama antara lembaga pemerintahan dengan *klien* masing - masing. Sedangkan menurut Kooiman, Pemerintahan adalah proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.

⁷ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 57.

Menurut Austin Ranney, pemerintahan adalah proses kegiatan pemerintah dalam membuat dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Dalam ajaran Plato ada 5 (lima) bentuk pemerintahan :

1. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan sesuai dengan pikiran keadilan.
2. Timokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang - orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan.
3. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan.
4. Demokrasi adalah bentuk pemerintahanyang dipegang oleh rakyat jelata.
5. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran (sewenang – wenang) dan jauh dari keadilan.

Dalam ajaran Aristoteles ada 6 bentuk pemerintahan :

1. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum.
2. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang demi kepentingan pribadi.
3. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan untuk kepentingan umum.
4. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya.
5. Politeia adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat untuk kepentingan umum.
6. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang - orang tertentu demi kepentingan sebagian orang.

Menurut Rod Hague, sistem pemerintahan presidensial itu terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Presiden dipilih oleh rakyat dan memimpin pemerintahan serta mengangkat pejabat - pejabat pemerintahan yang terkait;
2. Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan;
3. Tidak ada status yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif;⁸

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dilihat bahwa *Separation Of Power* adalah prinsip utama dalam sistem pemerintahan Presidensial dan ini dapat juga dikatakan sebagai pembeda utama yang membedakannya dengan sistem Parlementer.

⁸Rod Hague, *Comparative Government And Politics: An Introduction*, 2004, Palgrave Mcmillan

Posisi Presiden sebagai sentrum pemerintahan dalam sistem Presidensial memang memiliki konsekuensi yang sangat besar dengan besarnya kewenangan Presiden serta mandirinya kewenangan tersebut dari himpitan kewenangan legislatif. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bertanggungjawab kepada legislatif, melainkan langsung secara moral kepada rakyat.⁹

Konsekuensi politik berupa peluang terpilih kembali dalam pemilihan umum selanjutnya sepertinya satu - satunya harapan bagi rakyat untuk mendapatkan jaminan pelaksanaan pemerintahan yang baik oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam sebuah negara

Memang merupakan sebuah dilema, bahwa mandirinya kewenangan Presiden dari Legislatif dalam sistem Presidensial akan membuat peluang munculnya *abuse of power* semakin besar. Mungkin pertimbangan stabilitas politik dan pemerintahan menjadi alasan dibalik kemandirian kewenangan ini. Karena, disatu sisi bahwa mudahnya sebuah pemerintahan (eksekutif) untuk diberhentikan oleh parlemen hanya dengan mengeluarkan mosi tidak percaya membuat sistem pemerintahan Parlementer semakin menjauh dari pemaknaan stabilitas pemerintahan dalam sebuah negara.

Hal ini membuat beberapa negara mencoba menerapkan sebuah sistem kombinasi yang mengkombinasikan antara Sistem Presidensial dan Sistem Parlementer. Hasil kombinasi diantara keduanya dikenal dengan sistem Semi Presidensial, seperti pada Sistem Pemerintahan yang diterapkan Perancis saat ini.

Dalam Sistem Pemerintahan Semi Presidensial, Presiden hanya berposisi sebagai Kepala Negara sedangkan Kepala Pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri seperti Sistem Parlementer. Namun, kewenangan Presiden sebagai kepala negara sama dengan kewenangan Presiden dalam Sistem Presidensial, hal ini berbeda dengan posisi Presiden sebagai kepala negara dalam Sistem Parlementer dimana kepala negara hanya berposisi sebagai simbol seremonial. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama - sama dengan Perdana Menteri.

Konsekuensi dari penerapan Sistem Semi Presidensial ini adalah adanya dua eksekutif dalam satu sistem pemerintahan. Tentu saja, peluang terjadinya benturan

⁹Pertanggungjawaban moralitas yang dimaksudkan disini adalah sebuah istilah pertanggungjawaban selain dari pertanggungjawaban yuridis. Faktanya, pada negara-negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial, belum ada mekanisme pertanggungjawaban yuridis serta konsekuensi hukum yang dapat diberikan apabila seorang Presiden sebagai kepala pemerintahan dianggap gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Implikasi yang saat ini terjadi hanyalah konsekuensi politik yaitu jatuhnya citra yang akan berpengaruh pada pemilihan umum selanjutnya

kewenangan antara eksekutif dan legislatif semakin besar. Kekuasaan di dalam suatu Negara menurut Montesquieu telah diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:

- Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan Undang - Undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan.
- Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk Undang – Undang
- Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang - undang

